



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 82

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kebudayaan perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Dewan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dewan Kebudayaan adalah lembaga yang memiliki tugas memberikan rekomendasi dalam hal kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan pemerintah baik di tingkat kabupaten, kapanewon dan/atau kalurahan sesuai dengan kedudukannya.
3. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Budaya adalah aktivitas manusia baik secara lahiriah maupun batiniah dan hasil-hasilnya, diantaranya dalam wujud adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
5. Kuratorial Kebudayaan adalah sistem supervisi Kebudayaan yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis, mempertimbangkan dan menyeleksi, menilai, dan menentukan suatu karya budaya dan/atau kelompok budaya yang memiliki/memenuhi kesesuaian tema Kebudayaan yang menjadi kerangka kerja kuratorial.
6. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
7. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon
8. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
9. Kalurahan Rintisan Budaya adalah kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya untuk menjadi Kalurahan Budaya.
10. Kalurahan Budaya adalah Kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
11. Panewu adalah adalah sebutan Camat di Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat pemerintah Kapanewon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintah Kapanewon
12. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintah Kalurahan.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
17. Dinas adalah Dinas Kebudayaan (*kundha kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan.
- (2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di tingkat :
 - a. Daerah;
 - b. Kapanewon; dan
 - c. Kalurahan.
- (3) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, Panewu dan Lurah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Dewan Kebudayaan Daerah yang berkedudukan di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah yang berkedudukan di tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu.
- (3) Dewan Kebudayaan Daerah yang berkedudukan di tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, UNSUR, TUGAS DAN FUNGSI, KRITERIA, PENETAPAN DEWAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Dewan Kebudayaan tingkat Daerah

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Kebudayaan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. Bidang Pertimbangan Kebudayaan yang terdiri dari:
 1. komite Objek Kebudayaan tak benda; dan
 2. komite Objek Kebudayaan benda.
 - d. Bidang Kuratorial Kebudayaan yang terdiri dari:
 1. komite Objek Kebudayaan tak benda; dan
 2. komite Objek Kebudayaan benda.
- (2) Jumlah anggota Dewan Kebudayaan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang.

Pasal 5

- (1) Dewan Kebudayaan tingkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan Kebudayaan di Daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Kebudayaan tingkat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan kebudayaan yang akan diambil Bupati;
 - c. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap pemilihan kelompok dan Objek Kebudayaan yang akan menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah, melalui penilaian dengan sistem kuratorial Kebudayaan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan kelompok-kelompok kebudayaan, kalurahan kantong budaya, dan kalurahan rintisan budaya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan Objek Kebudayaan di Daerah.

Pasal 6

- (1) Komite Objek Kebudayaan tak benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diambil Bupati terkait permasalahan kebudayaan objek tak benda.

- (2) Komite Objek Kebudayaan Tak Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Dinas tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, dan seni;
 - c. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Bupati dalam mengambil kebijakan pemeliharaan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur dan seni;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur dan seni;
 - e. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Bupati dalam mengambil kebijakan pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, dan seni; dan
 - f. memberikan pertimbangan terhadap kerangka kerja kuratorial Objek Kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Komite Objek Kebudayaan benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan diambil Bupati terkait permasalahan objek benda.
- (2) Komite Objek Kebudayaan Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Dinas tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan warisan budaya dan cagar budaya serta benda budaya;
 - c. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Bupati dalam mengambil kebijakan pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya dan cagar budaya serta benda budaya;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam tindakan pemeliharaan dan pengembangan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan warisan budaya dan cagar budaya serta benda budaya;

- e. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Bupati dalam mengambil kebijakan pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya, cagar budaya, dan benda budaya; dan
- f. memberikan pertimbangan terhadap kerangka kerja kuratorial Objek Kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Komite Objek Kebudayaan tak benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas memberikan rekomendasi pemilihan kelompok dan Objek Kebudayaan tak benda yang akan menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah, melalui penilaian dengan sistem kuratorial kebudayaan.
- (2) Komite Objek Kebudayaan tak benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. menerima usulan kegiatan dari masyarakat dalam bentuk proposal kegiatan;
 - b. melakukan penilaian administrasi persyaratan;
 - c. melakukan penilaian teknis proposal rencana kegiatan;
 - d. melakukan verifikasi/peninjauan lapangan;
 - e. melakukan seleksi dan penilaian dengan sistem kuratorial; dan
 - f. menyusun rekomendasi usulan calon penerima hibah atau fasilitasi kegiatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Komite Objek Kebudayaan benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas memberikan rekomendasi pemilihan kelompok dan Objek Kebudayaan Benda yang akan menerima fasilitasi dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah, melalui penilaian dengan sistem kuratorial kebudayaan.
- (2) Komite Objek Kebudayaan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. menerima usulan kegiatan dari masyarakat dalam bentuk proposal kegiatan;
 - b. melakukan penilaian administrasi persyaratan;
 - c. melakukan penilaian teknis proposal rencana kegiatan;
 - d. melakukan verifikasi/peninjauan lapangan;
 - e. melakukan seleksi dan penilaian dengan sistem kuratorial; dan

- f. menyusun rekomendasi usulan calon penerima hibah atau fasilitasi kegiatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Dewan Kebudayaan tingkat Daerah harus memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. *curriculum vitae* yang memuat keorganisasian, keahlian dan pengalaman; dan
 - b. pakta integritas.
- (3) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengalaman dan keahlian dibidang objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
 - b. pengalaman dan keahlian atau kompetensi dibidang objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan; dan
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.
- (4) Pengalaman dan keahlian di bidang objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.

Pasal 11

Dewan Kebudayaan tingkat Daerah selain memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga harus berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Dinas mengajukan usulan anggota Dewan Kebudayaan tingkat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan dari akademisi;
 - b. usulan dari masyarakat; atau
 - c. usulan dari pelaku budaya.
- (3) Dalam mendapatkan pertimbangan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat membentuk panitia pertimbangan yang terdiri dari :
 - a. unsur akademisi;
 - b. unsur masyarakat; dan

- c. unsur pelaku budaya.
- (4) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melaksanakan penjaringan dan penyaringan sesuai dengan persyaratan untuk selanjutnya diusulkan kepada Dinas untuk dimohonkan penetapan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Dewan Kebudayaan Tingkat Kapanewon

Pasal 13

Susunan organisasi Dewan Kebudayaan tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bidang adat dan tradisi;
- d. bidang kesenian dan permainan tradisional;
- e. bidang bahasa, sastra dan aksara;
- f. bidang kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional;
- g. bidang penataan ruang, bangunan dan warisan budaya; dan
- h. bidang kepariwisataan.

Pasal 14

- (1) Dewan Kebudayaan tingkat Kapanewon terdiri atas unsur:
- a. pemerintah Kapanewon;
 - b. seniman;
 - c. budayawan;
 - d. pelaku usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Kebudayaan tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 14 (empat belas) orang.

Pasal 15

- (1) Dewan Kebudayaan tingkat Kapanewon mempunyai tugas pembinaan Kebudayaan dan memberikan rekomendasi kepada Panewu dalam hal kebijakan pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan di Kapanewon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Kebudayaan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan tingkat Kapanewon;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan kebudayaan yang akan diambil Panewu;

- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap usulan pemilihan kalurahan kantong budaya menjadi kalurahan rintisan budaya;
- d. pelaksanaan pembinaan kepada kelompok budaya, kalurahan rintisan budaya dan/atau kalurahan kantong budaya; dan/atau
- e. pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan Objek Kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Dewan Kebudayaan Tingkat Kapanewon harus memiliki pengalaman, kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pengalaman, kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengalaman dan keahlian dibidang objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi aspek:
 - a. administrasi organisasi;
 - b. adat dan tradisi;
 - c. kesenian dan permainan tradisional;
 - d. bahasa, sastra dan aksara;
 - e. kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional; dan
 - f. penataan ruang, bangunan dan warisan budaya.

Pasal 17

- (1) Dewan Kebudayaan tingkat Kapanewon ditetapkan oleh Panewu.
- (2) Penetapan Dewan Kebudayaan tingkat Kapanewon memperhatikan usulan:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. masyarakat; dan
 - c. seniman dan/atau budayawan.

Bagian Ketiga

Dewan Kebudayaan Tingkat Kalurahan

Pasal 18

Susunan organisasi Dewan Kebudayaan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bidang pembinaan dan pengembangan Kebudayaan;
- d. bidang pengelolaan pariwisata;
- e. bidang pengelolaan Kalurahan prima; dan

- f. bidang pengelolaan Kalurahan *preuneur*.

Pasal 19

- (1) Dewan Kebudayaan tingkat Kalurahan terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. seniman;
 - c. budayawan;
 - d. pelaku Kalurahan wisata;
 - e. pelaku Kalurahan prima;
 - f. pelaku Kalurahan *preuneur*; dan
 - g. masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Kebudayaan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang.

Pasal 20

- (1) Dewan Kebudayaan tingkat Kalurahan mempunyai tugas pembinaan terhadap pengelolaan Kebudayaan dan memberikan rekomendasi kepada Lurah dalam hal kebijakan pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan di Kalurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Kebudayaan tingkat Kalurahan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan tingkat Kalurahan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan kebudayaan yang akan diambil Lurah;
 - c. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap usulan fasilitasi kelompok kebudayaan, kelompok pariwisata, kelompok prima dan kelompok *preuneur* kepada Lurah;
 - d. pelaksanaan pendampingan kepada kelompok-kelompok budaya, kelompok prawisata, kelompok prima, dan kelompok *preuneur*;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada kelompok-kelompok budaya, kelompok prawisata, kelompok prima, dan kelompok *preuneur*; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan Objek Kebudayaan di Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan Tingkat Kalurahan memiliki pengalaman dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

- (2) Pengalaman dan kemampuan sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengalaman dan keahlian dibidang objek pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi aspek:
- a. Kebudayaan;
 - b. kepariwisataan;
 - c. pengelolaan Kalurahan prima; dan
 - d. pengelolaan Kalurahan preuneur.

Pasal 22

- (1) Dewan Kebudayaan tingkat Kalurahan dapat ditetapkan setelah Kalurahan berstatus sebagai Kalurahan Mandiri Budaya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dewan Kebudayaan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Penetapan Dewan Kebudayaan Tingkat Kalurahan memperhatikan usulan:
 - a. kelompok dan/atau paguyuban budaya yang ada di kalurahan;
 - b. masyarakat;
 - c. karang taruna; dan
 - d. seniman dan/atau budayawan.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 23

- (1) Mekanisme kerja Dewan Kebudayaan diatur lebih lanjut dalam pedoman kerja Dewan Kebudayaan pada masing-masing tingkatan.
- (2) Pedoman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Ketua Dewan Kebudayaan tingkat Daerah untuk Dewan Kebudayaan tingkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas;
 - b. Ketua Dewan Kebudayaan tingkat Kapanewon untuk Dewan Kebudayaan tingkat Kapanewon setelah mendapatkan persetujuan dari Panewu; dan
 - c. Ketua Dewan Kebudayaan tingkat Kalurahan untuk Dewan Kebudayaan tingkat Kalurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Lurah.
- (3) Pedoman kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. mekanisme rapat atau sidang;
 - b. mekanisme pengambilan keputusan;
 - c. bentuk dan format naskah rekomendasi pertimbangan;
 - d. tata cara penandatanganan berita acara atau rekomendasi;

- e. tata tertib kerja;
- f. kode etik; dan
- g. tata kala waktu kegiatan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pedoman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Dewan Kebudayaan mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Kewajiban Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat/menyusun berita acara pertimbangan/rekomendasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kebudayaan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan ketugasan dalam bentuk laporan.
- (3) Hak Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan data dan informasi kebudayaan; dan
 - b. mendapatkan fasilitasi anggaran melalui Dinas.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan terhadap Dewan Kebudayaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Dewan Kebudayaan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 82.